



**DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Januari 2021

Kepada
Yth. Para Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 03 /SE/2021**

TENTANG

**PAKAIAN KERJA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN (PJLP)
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sehubungan dengan perjanjian kontrak kerja dengan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan dalam berpakaian pada saat melaksanakan pekerjaan, dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk penyeragaman dan kedisiplinan pakaian kerja PJLP di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk mengikuti aturan penggunaan pakaian kerja sebagai berikut:
 - a. Pakaian kerja untuk PJLP yang bertugas di dalam ruangan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari	Pakaian	Keterangan
Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki, menggunakan papan nama dan tanda pengenal PJLP	Tidak menggunakan lencana KORPRI dan badge Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Rabu	PDH Warna Putih, menggunakan papan nama dan tanda pengenal PJLP	Tidak menggunakan lencana KORPRI dan badge Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kamis	PDH Batik, menggunakan papan nama dan tanda pengenal PJLP	
Jumat	Pakaian Olahraga (sampai dengan kegiatan olahraga selesai), setelah itu menggunakan pakaian khas Betawi (PJLP pria menggunakan baju sadariah/koko lengkap)	Pakaian olahraga digunakan menyesuaikan dengan kondisi / keadaan

	dengan cukin dan peci hitam, PJLP wanita menggunakan baju encim dan kain kebaya khas Betawi), menggunakan papan nama dan tanda pengenal PJLP	
--	--	--

- b. Pakaian Kerja untuk Satgas Lapangan menggunakan pakaian kerja lapangan yang sudah ditentukan dengan mengedepankan keselamatan kerja.
 - c. Pakaian Kerja untuk PJLP yang bertugas pada Laboratorium menggunakan pakaian kerja seperti huruf a dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja di area Laboratorium.
 - d. Pakaian Kerja untuk Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan menggunakan pakaian yang sudah dianggarkan oleh Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan/atau oleh Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi yang menganggarkan Jasa Petugas Keamanan dan/atau Kebersihan.
2. Pakaian Kerja PJLP di Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi dan untuk nama jabatan PJLP yang tidak disebutkan di atas agar dapat menyesuaikan dengan penjelasan angka ke-1 (satu) di atas.
 3. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memberikan arahan dan mensosialisasikan aturan mengenai penggunaan Pakaian Kerja ini kepada PJLP di bawah kendalinya dan bagi PJLP yang tidak mengikuti aturan dimaksud untuk diberikan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta,



Dr. Ito Hari Nugroho, MM
196705161998031003